



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai, salah satunya berupa Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - c. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis pungutan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan salah satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, yayasan,

organisasi usaha atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.
11. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan perhitungan retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

21. Pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai ketentuan yang sebenarnya atau tidak.
22. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tanah yang digunakan untuk pendirian bangunan dan tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha;
 - b. bangunan gedung dan/atau aula;
 - c. ruang asrama dan/atau kamar;
 - d. laboratorium;
 - e. peralatan elektronik;
 - f. gudang dan/atau lapangan penumpukan;
 - g. kendaraan dan/atau alat-alat berat; dan
 - h. kursi, meja dan tenda.

Pasal 4

Subyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian yang dituangkan dalam surat perjanjian.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi golongan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi, digolongkan atas :
 - a. Tanah Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan, untuk perpanjangan hak ditetapkan tarifnya sebesar 5% (lima persen) dan peralihan hak sebesar 3% (tiga persen) dari dasar perhitungan harga tanah, dan prosesnya melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pengguna Jasa;
 - b. Tanah Hak Pakai pada masing-masing Unit Kerja, untuk 20 tahun ditetapkan tarifnya sebesar 5% (lima persen), 15 tahun sebesar 3,75%, 10 tahun sebesar 2,5% dan 5 tahun sebesar 1,5% dari dasar perhitungan harga tanah, dan prosesnya melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pengguna Jasa;

- c. ruang asrama dan/atau kamar;
 - d. laboratorium;
 - e. peralatan elektronik;
 - f. gudang dan/atau lapangan penumpukan;
 - g. kendaraan dan/atau alat-alat berat; dan
 - h. kursi, meja dan tenda.
- (3) Penggunaan ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan komersial lainnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
 - (4) Penggunaan lahan untuk Reklame dan/atau sejenisnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
 - (5) Proses pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan pada setiap perpanjangan Hak Atas Tanah atau masa sewa tanah pada Bangunan Gedung/Ruang Gedung/Kamar.

Pasal 9

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus pemanfaatan kendaraan dan alat berat yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan sendiri dan bencana alam tidak dikenakan retribusi.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Landak dan/atau di lokasi asset/kekayaan daerah tersebut berada.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tata pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa retribusi yang digunakan sebagai dasar penetapan batasan waktu penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian Tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan paling lama untuk jangka waktu 20 tahun atau setiap kali terjadi peralihan hak atas tanah yang bersangkutan;
- b. Pemakaian Bangunan Gedung/Aula adalah satuan perhari/satuan perbulan/satuan pertahun;
- c. Pemakaian Ruangan Asrama/Kamar adalah satuan perhari/satuan perbulan;
- d. Pemakaian Laboratorium adalah satuan perunit sampel uji;
- e. Peralatan Elektronik adalah satuan perjam/satuan perhari;
- f. Gudang dan/atau lapangan penumpukan adalah satuan perhari;
- g. Kendaraan dan/atau alat berat adalah satuan perhari; dan
- h. Kursi, Meja dan Tenda adalah satuan hari.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran obyek Retribusi.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau SKRDKBT.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi yang tidak mampu melunasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melunasinya dengan cara mengangsur.
- (3) Lamanya jangka waktu, besarnya angsuran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembukuan, pelaporan, pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sebagaimana tersebut dalam SKRD atau SKRDKBT, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan Surat Teguran/Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu selama-lamanya 8 (delapan) hari sejak diterimanya Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam waktu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali teguran/peringatan Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memutuskan hubungan Hukum Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau melakukan penyitaan atas kekayaan wajib retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDKBT.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDKBT diterbitkan, kecuali apabila waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditolak atau tidak diterima.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (7) Tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak menerima pengajuan surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB XV PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan dan segera melaporkannya kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) atau menggunakan kekayaan daerah sebelum melaksanakan kewajibannya melunasi retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana berupa kejahatan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kekayaan Daerah yang telah disewakan atau digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Retribusi dan/atau Kontrak Perjanjian.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Segala peraturan dan/atau ketetapan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

Cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di satu sisi memerlukan keseriusan dan kerja keras pemerintah daerah, salah satunya dengan menata dan memelihara kekayaan daerah dan di sisi lain juga perlu ketersediaan dana yang memadai. Sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang salah satunya berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pengaturan mengenai pemakaian kekayaan daerah sangat diperlukan untuk memberdayakan kekayaan daerah agar dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan serta untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu juga diperlukan peningkatan penyediaan dan penyempurnaan kinerja pemungutan retribusi daerah yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan maupun mutu pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang disesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya penerimaan yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Retribusi pemakaian kekayaan daerah juga harus diimbangi dengan mutu dan jenis pelayanan terhadap pengguna jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat 1

Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan asset kekayaan Daerah yang dimiliki, namun tidak semua asset kekayaan dipungut retribusinya tetapi hanya terbatas pada asset yang semata-mata untuk dikomersilkan.

ayat 2

Kekayaan daerah dalam hal ini adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah atau asset kekayaan yang tercantum dalam Daftar Inventaris Daerah.

Pasal 4

Badan yaitu Badan pribadi seperti CV. Firma, Perusahaan Dagang maupun Badan Hukum seperti PT. Yayasan, Koperasi yang menggunakan kekayaan daerah dan menjadi objek retribusi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Surat perjanjian dapat berupa surat kontrak atau sewa yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi yang berisi ketentuan-ketentuan tentang besarnya retribusi atau harga sewa yang harus dibayar, jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat pemutusan hubungan hukum dan lain-lain.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pengusaha swasta sejenis adalah pengusaha swasta yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan bidang usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Yang dimaksud dengan harga tanah adalah harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.

ayat 3
Cukup jelas

ayat 4
Cukup jelas

ayat 5
Cukup jelas

Pasal 9
ayat 1
Cukup jelas

ayat 2
Cukup jelas

Pasal 10

Hal ini dimaksudkan agar objek pungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang berada/ berlokasi di luar wilayah daerah dan yang menjadi hak Daerah juga dapat dipungut.

Pasal 11

Retribusi terhutang yaitu sejumlah retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

ayat 1
Cukup jelas

ayat 2
Cukup jelas

ayat 3
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Masa retribusi secara otomatis berakhir dengan adanya peralihan Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan pada tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga jumlah retribusi yang telah disetorkan bukan merupakan kelebihan pembayaran dan tidak dapat ditarik kembali. Terhadap Pihak yang menerima penyerahan (Wajib Retribusi yang baru) diterbitkan ketetapan retribusi sesuai sisa masa berlakunya Hak Guna Bangunan yang ada.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 14
ayat 1
Cukup jelas

ayat 2
Cukup jelas

ayat 3
Cukup jelas

ayat 4
Cukup jelas

Pasal 15
ayat 1
Cukup jelas

ayat 2
Cukup jelas

ayat 3
Cukup jelas

Pasal 16
ayat 1
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

ayat 2
Cukup jelas

ayat 3
Cukup jelas

Pasal 17

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

ayat 5

Cukup jelas

ayat 6

Cukup jelas

ayat 7

Cukup jelas

Pasal 21

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 22

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

ayat 4

Cukup jelas

ayat 5

Cukup jelas

ayat 6

Cukup jelas

ayat 7

Cukup jelas

Pasal 23

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 24

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

Pasal 25

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3
Cukup jelas

Pasal 26
ayat 1
Cukup jelas

ayat 2
Cukup jelas

ayat 3
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
ayat 1
Cukup jelas

ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DAFTAR BESARAN TARIF

No.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Aula dan/atau Gedung Pertemuan berdasarkan kapasitas tempat duduk:		
	a. tempat duduk \leq 100 AC	Per hari	450.000
	b. tempat duduk \leq 100 tanpa AC		300.000
	c. tempat duduk > 100 sampai dengan \leq 200 AC		500.000
	d. tempat duduk > 100 sampai dengan \leq 200 tanpa AC		350.000
	e. tempat duduk > 200 sampai dengan \leq 300 AC		550.000
	f. tempat duduk > 200 sampai dengan \leq 300 tanpa AC		400.000
	g. tempat duduk > 300 sampai dengan \leq 400 AC		600.000
	h. tempat duduk > 300 sampai dengan \leq 400 tanpa AC		450.000
	i. tempat duduk > 400 sampai dengan \leq 500 AC		650.000
	j. tempat duduk > 400 sampai dengan \leq 500 tanpa AC		500.000
	k. tempat duduk > 500 sampai dengan \leq 600 AC		700.000
	l. tempat duduk > 500 sampai dengan \leq 600 tanpa AC		550.000
	m. tempat duduk > 600 sampai dengan \leq 700 AC		750.000
	n. tempat duduk > 600 sampai dengan \leq 700 tanpa AC		600.000
	o. tempat duduk > 700 sampai dengan \leq 800 AC		800.000
	p. tempat duduk > 700 sampai dengan \leq 800 tanpa AC		650.000
	q. tempat duduk > 800 sampai dengan \leq 900 AC		850.000
	r. tempat duduk > 800 sampai dengan \leq 900 tanpa AC		700.000
	s. tempat duduk > 900 sampai dengan \leq 1.000 AC		900.000
	t. tempat duduk > 900 sampai dengan \leq 1.000 tanpa AC		750.000

2.	<p>Rumah dan Toko (Ruko):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran $\leq 50 \text{ M}^2$ Katagori A b. ukuran $\leq 50 \text{ M}^2$ Katagori B c. ukuran $\leq 50 \text{ M}^2$ Katagori C d. ukuran $> 50 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ M}^2$ Katagori A e. ukuran $> 50 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ M}^2$ Katagori B f. ukuran $> 50 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ M}^2$ Katagori C g. ukuran $> 100 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 200 \text{ M}^2$ Katagori A h. ukuran $> 100 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 200 \text{ M}^2$ Katagori B i. ukuran $> 100 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 200 \text{ M}^2$ Katagori C j. ukuran $> 200 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 300 \text{ M}^2$ Katagori A k. ukuran $> 200 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 300 \text{ M}^2$ Katagori B l. ukuran $> 200 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 300 \text{ M}^2$ Katagori C 	Pertahun	<p>10.000.000</p> <p>7.500.000</p> <p>5.000.000</p> <p>15.000.000</p> <p>12.500.000</p> <p>10.000.000</p> <p>17.500.000</p> <p>15.000.000</p> <p>12.500.000</p> <p>20.000.000</p> <p>17.500.000</p> <p>15.000.000</p>
3.	<p>Aula dan/atau Gedung Pertemuan untuk kegiatan promosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran $\leq 50 \text{ M}^2$ AC b. ukuran $\leq 50 \text{ M}^2$ tanpa AC c. ukuran $> 50 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ M}^2$ AC d. ukuran $> 50 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ M}^2$ tanpa AC e. ukuran $> 100 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 200 \text{ M}^2$ AC f. ukuran $> 100 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 200 \text{ M}^2$ tanpa AC g. ukuran $> 200 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 300 \text{ M}^2$ AC h. ukuran $> 200 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 300 \text{ M}^2$ tanpa AC i. ukuran $> 300 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 400 \text{ M}^2$ AC j. ukuran $> 300 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 400 \text{ M}^2$ tanpa AC k. ukuran $> 400 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 500 \text{ M}^2$ AC l. ukuran $> 400 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 500 \text{ M}^2$ tanpa AC m. ukuran $> 500 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 750 \text{ M}^2$ AC n. ukuran $> 750 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 1.000 \text{ M}^2$ tanpa AC o. ukuran $> 1.000 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 1.500 \text{ M}^2$ AC p. ukuran $> 1.000 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 1.500 \text{ M}^2$ tanpa AC q. ukuran $> 1.500 \text{ M}^2$ sampai dengan $\leq 2.000 \text{ M}^2$ AC 	Per hari	<p>550.000</p> <p>400.000</p> <p>600.000</p> <p>450.000</p> <p>650.000</p> <p>500.000</p> <p>700.000</p> <p>550.000</p> <p>750.000</p> <p>600.000</p> <p>800.000</p> <p>650.000</p> <p>850.000</p> <p>700.000</p> <p>900.000</p> <p>750.000</p> <p>950.000</p>

	r. ukuran > 1.500 M ² sampai dengan ≤ 2.000 M ² tanpa AC		800.000
	s. ukuran > 2.000 M ² sampai dengan ≤ 2.500 M ² AC		1.000.000
	t. ukuran > 2.000 M ² sampai dengan ≤ 2.500 M ² tanpa AC		850.000
	u. ukuran > 2.500 M ² sampai dengan ≤ 3.000 M ² AC		1.100.000
	v. ukuran > 2.500 M ² sampai dengan ≤ 3.000 M ² tanpa AC		950.000
4.	Kantin	Per bulan	150.000
5.	Ruang Kelas	Per hari	300.000
6.	Asrama/Kamar AC (Kamar mandi di dalam)	Per orang per hari	50.000
7.	Asrama/Kamar AC (Kamar mandi di luar)	Per orang per hari	30.000
8.	Asrama/Kamar non AC	Per orang per hari	10.000
9.	Ruang Makan	Per hari	100.000
10.	Pendopo	Per hari	100.000
11.	LCD	Per lima jam	400.000
12.	OHP	Per hari	75.000
13.	Dump Truck Box PS 100	Per hari	200.000
14.	Cool Storet	Per hari	30.000
15.	Gergaji Belah Bundar	Per hari	15.000
16.	Mesin Bor Vertical	Per hari	10.000
17.	Gergaji Potong	Per hari	15.000
18.	Chainsaw	Per hari	300.000
19.	Mesin Jahit High Speed	Per hari	20.000
20.	Mesin Pelobang Kancing	Per hari	20.000
21.	Mesin Jahit Biasa	Per hari	5.000
22.	Cutting Plat	Per hari	15.000
23.	Trafo Las Listrik	Per hari	50.000
24.	Mesin Bubut	Per hari	20.000
25.	Mesin Schraf	Per hari	20.000
26.	Mesin Bor	Per hari	30.000
27.	Mesin Frais	Per hari	20.000
28.	Jasa Penggunaan Gudang setiap M3/Ton	Per hari	9.000
29.	Jasa Penggunaan Lapangan Penumpukan setiap M3/Ton	Per hari	5.000
30.	Kios	Per bulan	250.000
31.	Gudang Penampungan	Per bulan	625.000
32.	Gudang Penyimpanan Bahan Kimia	Per bulan	1.000.000
33.	Tanah yang digunakan untuk :		
	- Pendirian bangunan di atas tanah HPL	Per panjang hak	5% x 1.500.000/ M ²

	- Kegiatan usaha untuk 20 tahun	Per tahun	5% x 1.000.000/ M ²
	- Kegiatan usaha untuk 15 tahun	Per tahun	3,75% x 1.000.000/ M ²
	- Kegiatan usaha untuk 10 tahun	Per tahun	2,5% x 1.000.000/ M ²
	- Kegiatan usaha untuk 5 tahun	Per tahun	1,5% x 1.000.000/ M ²
34.	Penggunaan ruang untuk ATM	Per tahun	2.500.000/ M ²
35.	Sewa lahan untuk papan reklame	Per tahun	500.000/M
36.	Penggunaan lahan untuk usaha tanaman bunga	Per M2 Per bulan	2.000
37.	Gedung Olah Raga :		
	- Untuk Kegiatan Olah Raga	Per hari	500.000
	- Untuk Kegiatan Hiburan	Per hari	1.000.000
	- Untuk Kegiatan Keagamaan	Per kegiatan	250.000
38.	Lapangan Sepak Bola:		
	- Untuk kegiatan Sepak Bola	Per kegiatan	300.000
	- Untuk kegiatan Hiburan	Per kegiatan	500.000
	- Untuk Kegiatan Keagamaan	Per kegiatan	200.000
39.	Asphalt Mixing Plant	Per hari	7.500.000
40.	Asphalt Finisher	Per hari	1.500.000
41.	Asphalt Sprayer	Per hari	170.000
42.	Bulldozer	Per hari	2.500.000
43.	Compressor 4000-6500 L/M	Per hari	30.000
44.	Concrete Mixer	Per hari	15.000
45.	Dump Truck 3-4 M3	Per hari	450.000
46.	Dump Truck	Per hari	650.000
47.	Truck Bak Kayu	Per hari	450.000
48.	Bus	Per hari	750.000
49.	Mobil Box	Per hari	300.000
50.	Mobil Sedan	Per hari	500.000
51.	Star Wagon	Per hari	350.000
52.	Excavator 100-200 PC	Per Jam	375.000
53.	Stoomwalk ≤ 6 Ton	Per hari	200.000
54.	Stoomwalk ≥ 6 Ton	Per hari	300.000
55.	Flat Bed Truck 3-4 M3	Per hari	350.000
56.	Generator Set	Per hari	1.100.000
57.	Motor Grader > 100 HP	Per hari	2.800.000
58.	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	Per hari	1.500.000
59.	Three Wheel Roller 6-8 T	Per hari	750.000
60.	Tandem Roller 6-9 T	Per hari	400.000
61.	Tyre Roller 8-10 T	Per hari	1.700.000
62.	Vibratory Roller 8-12 T	Per hari	1.500.000
63.	Vibratory Roller 2,5 T	Per hari	750.000

64.	Concrete Vibrator	Per hari	4.000
65.	Stone Crusher	Per hari	4.000.000
66.	Water Pump 70-100 mm	Per hari	4.000
67.	Pedestrian Roller	Per hari	20.000
68.	Tamper	Per hari	35.000
69.	Jack Hammer	Per hari	20.000
70.	Drive Hummer (Lengkap)	Per hari	1.400.000
71.	Drop Hummer	Per hari	120.000
72.	Mobil Pick Up	Per hari	170.000
73.	Batching Plant	Per hari	3.300.000
74.	Concrete Finisher	Per hari	5.000.000
75.	Concrete Mixer Truck	Per hari	1.500.000
76.	Concrete Cutter	Per hari	65.000
77.	Mesin Las	Per hari	75.000
78.	Ponton	Per hari	1.600.000
79.	Tug Boat	Per hari	1.250.000
80.	Crane-2	Per hari	3.700.000
81.	Kursi :		
	- Plastik (per buah)	Per hari	1.000
	- Besi Busa (per buah)	Per hari	2.000
	- Sofa (per set)	Per hari	50.000
82.	Tenda :		
	- Ukuran 4 x 4 M	Per hari	100.000
	- Ukuran 4 x 6 M	Per hari	125.000
	- Ukuran 4 x 8 M	Per hari	150.000
	- Ukuran 6 x 6 M	Per hari	175.000
	- Ukuran 6 x 8 M	Per hari	200.000
83.	Meja :		
	- Pakai Hiasan (rempelan)	Per hari	25.000
	- Biasa	Per hari	15.000
84.	Sound System (per unit)	Per hari	300.000
85.	Wireless (per unit)	Per hari	200.000

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT